



## Pertanggungjawaban Orang Tua Akibat Transaksi Pembelian Secara *E-Commerce* Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

Wijaya Natalia Panjaitan

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : wijayanataliap@gmail.com  
Corresponding Author\*



### Abstract

*E-commerce purchase transactions by minors children are often carried out because of the facility of access to technology that is not supervised by parents or occurs due to the negligence of parents. The purpose of this research is to analyze how the responsibility of parents due to e-commerce purchase transactions made by minors. The research method used in this research is normative juridical by analyzing and reviewing legal sources based on literature such as applicable laws, law books and journal articles. The results of the research state that e-commerce purchase transactions made by minors are invalid because they violate the subjective conditions in Article 1320 of the Civil Code and all legal consequences caused are the parents' responsibility.*

**Keywords:** *Liability; E-Commerce; Minors.*

### Abstrak

Transaksi pembelian yang dilakukan secara *e-commerce* oleh anak dibawah umur seringkali dilakukan karena kemudahan akses teknologi yang penggunaannya tidak diawasi oleh orang tua atau terjadi karena kelalaian orang tua. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana pertanggungjawaban orangtua akibat transaksi pembelian secara *e-commerce* yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan cara menganalisa dan menelaah sumber hukum berdasarkan kepustakaan seperti undang undang yang berlaku, buku-buku hukum dan artikel jurnal. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa transaksi pembelian secara *e-commerce* yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak sah karena melanggar syarat subyektif pada Pasal 1320 kuhperdata dan segala akibat hukum yang ditimbulkan merupakan tanggung jawab orang tua.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban, E-Commerce, Anak Dibawah Umur.*

Kirim: 2024-03-25

Revisi: 2024-04-29

Terima: 2024-04-30

Terbit: 2024-05-04

Cara Mengutip: Wijaya Natalia Panjaitan. "Pertanggungjawaban Orang Tua Akibat Transaksi Pembelian Secara *E-Commerce* Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur." *BACARITA Law Journal* 4 no. 2 (2024): 149 - 154.  
<https://doi.org/10.30598/bacarita.v4i2.12835>

Copyright © 2024 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

## PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi yang semakin berkembang membuat transaksi pembelian secara *e-commerce* semakin populer di kalangan konsumen, termasuk di Indonesia. Beragam platform online yang menawarkan kemudahan bertransaksi membuat masyarakat lebih tertarik untuk bertransaksional secara virtual/online dibandingkan harus bertransaksi secara langsung *face to face*. Pada dasarnya, transaksi *E-commerce* hampir sama dengan transaksi yang dilakukan secara konvensional. Oleh sebab itu, transaksi *e-commerce* adalah sebuah perbuatan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang menyepakati atas pembelian suatu produk/barang. Tidak ada transaksi tanpa adanya perjanjian antar pihak

dan sepakat dalam sebuah perikatan.<sup>1</sup> Hampir seluruh transaksi yang dilakukan di tengah masyarakat dilakukan melalui elektronik seperti pendidikan, pembayaran, maupun jual beli.<sup>2</sup>

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ada risiko yang terkait dengan transaksi pembelian *online*, terutama ketika transaksi tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur. Seperti yang pernah terjadi dalam sebuah video unggahan akun TikTok @tvamatir.01 yang memperlihatkan seorang ibu yang terkejut dengan tingkah sang anak. Pasalnya bocah tersebut belanja online hingga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Video berdurasi beberapa detik ini memperlihatkan seorang anak yang tak sengaja memesan barang di aplikasi belanja online.<sup>3</sup> Berdasarkan kasus tersebut dapat diketahui bahwa teknologi yang saat ini gampang untuk diakses oleh siapa saja termasuk oleh anak di bawah umur mengakibatkan akses untuk melakukan transaksi juga bisa dilakukan oleh anak di bawah umur tanpa sepengetahuan dan pengawasan orang tua. Padahal, Kontrak elektronik menurut Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik akan dianggap sah apabila: a) Terdapat kesepakatan para pihak; b) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) Terdapat hal tertentu; dan d) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Ketentuan ini sejalan dengan mengacu pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Dimana poin penting selain adanya kesepakatan, suatu kontrak elektronik wajib dilakukan oleh subyek hukum yang cakap. Cakap disini adalah sesuai dengan ketentuan hukum perdata yakni berusia 21 tahun atau sudah menikah sebagaimana termuat dalam Pasal 330 KUHPerdota yakni “orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya”. Selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun. Lantas yang menjadi persoalan adalah jika pelaku transaksional adalah anak dibawah umur sehingga akibat hukum yang timbul atas transaksi *e-commerce* tersebut yang akhirnya transaksi tersebut ternyata dianggap merugikan si anak dibawah umur dan/atau orang tua/wali dari si anak dibawah umur dan kemudian orang tua/wali merasa dirugikan dan membatalkan sepihak transaksi tersebut sehingga pula menimbulkan kerugian kepada Produsen, maka kepada siapa pertanggungjawaban ini lebih dibebankan?. Maka oleh karena itulah persoalan ini menjadi hal menarik untuk diteliti dan menjadi acuan dalam bertindak dan bersikap secara hukum dan bagaimana seharusnya pertanggungjawaban tersebut dibebankan.

## METODE PENELITIAN

---

<sup>1</sup> I Putu Merta Suadi, Ni Putu Rai Yuliantini, Si Ngurah Ardhya, “Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online / E-commerce Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol.4, No.2 Agustus (2021) : 668-681, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38164>

<sup>2</sup> Sena Lingga Saputra, Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur, *Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2, September (2019) : 199-216, <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy>

<sup>3</sup> <https://www.merdeka.com/jabar/bikin-shock-ibunya-bocah-ini-belanja-mainan-online-hingga-rp2-juta.html>, diakses pada tanggal 6 Februari 2024, pukul 14.15 wib.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa dan menelaah sumber hukum berdasarkan kepustakaan seperti undang-undang yang berlaku, buku-buku hukum dan artikel jurnal. Sifat penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berdasarkan pada peraturan tertulis/fakta yang didasarkan pada studi literatur mengenai hukum transaksi *e-commerce* dan perlindungan konsumen, khususnya terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Keabsahan Transaksi Pembelian Secara *E-commerce* Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

Transaksi *e-commerce* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Transaksi yang dilakukan secara elektronik harus tetap mengacu pada syarat sah perjanjian sebagaimana tertulis dalam Pasal 1320 KUHPerdota yakni: a) Adanya sepakat; b) Kecakapan Hukum; c) Obyek tertentu; d) Causa yang halal.

Syarat pertama dan kedua dalam pasal tersebut merupakan syarat subyektif, yang jika salah satunya dilanggar maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, akibat dari dilanggarnya salah satu dari syarat obyektif tersebut maka perjanjian yang dilakukan akan batal demi hukum yang berarti perjanjian tersebut akan dianggap tidak pernah ada sebelumnya. Terkait adanya transaksi *e-commerce* yang dilakukan oleh anak di bawah umur jelas saja merupakan pelanggaran atas syarat subyektif dimana seharusnya pelaku transaksional adalah seseorang yang cakap hukum yakni setidaknya telah berusia 21 tahun atau sudah menikah.

Berdasarkan Pasal 1330 KUHPdt menyatakan bahwa ada beberapa orang yang dapat dikatakan tidak cakap untuk membuat sebuah perjanjian, yaitu: a) Anak yang belum dewasa; b) Orang yang ditaruh di bawah pengampunan; c) Perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun ketentuan mengenai perempuan yang telah kawin telah dihapus setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 31 ayat (2) maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum.

Kontrak elektronik lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni semua orang dapat membuat isi perjanjian dan mengikat sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.<sup>4</sup> Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus memenuhi syarat subyektif sebagaimana termuat dalam syarat 1 dan 2 Pasal 1320 KUHPerdota agar setiap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan kebebasan berkontrak melalui transaksi elektronik bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Suatu kontrak yang

---

<sup>4</sup> Veronica Andriani, Batas Usia Kedewasaan Dalam Transaksi E-commerce, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 4 Nomor 2, (2019) : 155-177,

dibuat secara hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak yang bertransaksi, maka kontrak tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam KUH Perdata dan apabila salah satu atau lebih syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dapat memunculkan konsekuensi hukum.<sup>5</sup>

Oleh sebab itu, transaksi pembelian secara *e-commerce* yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat dinyatakan tidak sah secara hukum karena menyangkut pertanggungjawaban secara hukum yang tidak bisa dilakukan akibat ketidakcakapan anak tersebut dalam melakukan transaksi secara *e-commerce*.

## **B. Tanggung Jawab Orang Tua Akibat Transaksi Pembelian Secara *E-commerce* yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur.**

Berdasarkan transaksi *e-commerce* kita mengetahui bahwa transaksi yang tidak dilakukan secara tatap muka, maka pelaku usaha *e-commerce* secara fakta hanya menerima informasi dari data diri pemesan melalui keterangan yang tertera, dalam hal ini maka kita dapat melihat bahwa secara hukum keterangan identitas diri pemesan biasanya telah didahului informasi resmi secara hukum dimana identitas tersebut telah terdaftar terlebih dahulu menggunakan identitas orang yang telah cakap hukum. Kita dapat melihat misalnya dalam pembuatan Nomor Kartu seluler maka sesuai dengan Peraturan menteri komunikasi dan Informatika Nomor 21 tahun 2017 diatur bahwa setiap satu nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor induk Kependudukan (NIK) hanya bisa digunakan di tiga nomor.

Kemudian saat ini pengaturan tersebut dirubah dengan Peraturan menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 tahun 2021 diatur dalam Pasal 154 yaitu “Penyelenggara Jasa telekomunikasi wajib menggunakan identitas Pelanggan Jasa Telekomunikasi Prabayar”, maka dari pengaturan tersebut dapat dilihat bahwa identitas diri dari nomor kartu adalah pengguna yang telah cakap hukum atau tidak dalam pengampunan. Kemudian dalam beberapa platform aplikasi yang menyediakan jasa transaksi *e-commerce* juga menggunakan data bagi pengguna yang cakap hukum untuk melakukan tiap transaksi. Maka dapat dipastikan bahwa pelaku usaha *e-commerce* diketahui bertransaksi kepada pihak yang juga telah cakap hukum.

Beberapa kejadian anak dibawah umur yang bertransaksi faktanya kerap terjadi karena penguasaan *Handphone* yang merupakan media komunikasi dalam bertransaksi dengan mudah dilakukan oleh anak dibawah umur karena kurangnya partisipasi orang tua dalam pengawasan penggunaan *Handphone*. Sejatinya, Anak di bawah umur tetap berada di bawah tanggung jawab orang tuanya sampai mereka mencapai usia dewasa, sampai mereka bisa bertindak sesuai dengan kontrol sendiri yang dianggap anak tersebut itu baik.<sup>6</sup>

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa – apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan di perkarakan.<sup>7</sup> Aturan hukum di Indonesia mengatur berbagai kewajiban orangtua terhadap anaknya, antara lain: a) Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 di sebutkan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya”; b) Pasal 47 ayat (2) menyatakan bahwa “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, h. 33-34.

<sup>6</sup> Metta Valoka, Richard C. Adam, Upaya Pentingnya Keabsahan Suatu Kontrak Elektronik yang Dilakukan Anak Dibawah Umur dalam Aplikasi Perdagangan Elektronik, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, Desember (2023) : 5641-5646, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1391>

<sup>7</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1976, h. 1014.

hukum di dalam dan di luar pengadilan”; c) Pasal 1367 KUHPerdota ayat (1) menyatakan bahwa “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”; d) Pasal 1367 KUHPerdota ayat (2) menyatakan bahwa “Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali...”.

Berdasarkan beberapa uraian mengenai kewajiban dan tanggung jawab orangtua kepada anak, maka dapat diketahui bahwa segala perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa sama halnya merupakan kelalaian dan tanggung jawab orangtuanya, dimana hal ini sejalan dengan Teori Kesalahan (*schuldtheorie*). Menurut teori ini, pada tindakan melawan hukum, unsur kesalahan adalah dasar yang membenarkan adanya kewajiban mengganti kerugian.

Ketika ada transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen secara *e-commerce*, pelaku usaha hanya meyakini bahwa konsumen yang bertransaksi kepadanya adalah konsumen yang telah cakap hukum dalam menentukan dan meyetujui harga yang disepakati atas pembelian suatu produk/barang dagangannya, yang menjadi permasalahan adalah, ketika konsumen yang menyetujui produk yang hendak dibelinya tidak diketahui oleh orangtuanya dan kemudian ketika produk tersebut datang kerumah konsumen yang belum cakap hukum, maka bisa jadi orangtua yang harus melakukan pembayaran atas produk tersebut menolak melakukan pembayaran karena merasa tidak melakukan transaksi atau menolak membayar karena transaksi tersebut diluar sepengetahuannya. Tentu saja hal tersebut akan merugikan pelaku usaha, dalam hal ini sebenarnya orangtua atas anak yang melakukan transaksi pembelian secara *e-commerce* telah melakukan kelalaian dan wajib tetap bertanggung jawab atas akibat hukum yang timbul dalam transaksi tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 1367 KUHPerdota.

## KESIMPULAN

Transaksi pembelian secara *e-commerce* yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam hal kelalaian orang tua/wali maka Orang tua adalah dapat dibatalkan karena syarat subjektif suatu perjanjian tidak terpenuhi. Selain itu, Orang Tua/ Wali yang lalai dalam pengawasan anak dibawah umur harus menanggung dampak hukum dari transaksi pembelian secara *e-commerce* tersebut sesuai dengan pasal 1367 KUHPerdota.

## REFERENSI

### Journal

Andriani, Veronica. Batas Usia Kedewasaan Dalam Transaksi E-commerce, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 4 Nomor 2, (2019) : 155-177.

Suadi, I Putu Merta, Ni Putu Rai Yuliantini, Si Ngurah Ardhya. “Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online / E-commerce Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol.4, No.2 Agustus (2021) : 668-681, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38164>

Saputra, Sena Lingga. Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur, *Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2, September (2019): 199-216, <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy>

Valoka, Metta, Richard C. Adam. Upaya Pentingnya Keabsahan Suatu Kontrak Elektronik yang Dilakukan Anak Dibawah Umur dalam Aplikasi Perdagangan Elektronik, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, Desember (2023) : 5641-5646, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1391>

### **Buku**

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1976.

### **Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain**

<https://www.merdeka.com/jabar/bikin-shock-ibunya-bocah-ini-belanja-mainan-online-hingga-rp2-juta.html>.